

PENYAMAKAN KULIT – STANDAR INDUSTRI HIJAU

2019

PERMENPERIN NO. 37 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1330; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT DARI SAPI, KERBAU, DOMBA, DAN KAMBING

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Standar Industri Hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing, dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing terdiri atas persyaratan teknis; dan persyaratan manajemen. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing dapat mengajukan sertifikasi industri hijau. Tata cara sertifikasi industri hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Oktober 2019, ditetapkan 18 Oktober 2019.
 - Lamp. : 47 hlm.